



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 381/Pdt.G/2020/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Selat Panjang, 24 Oktober 1987, Agama Budha Warganegara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Puri Loka 2 blok B nomor 11 Kelurahan Sei Panas kecamatan Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Febri Jaya, SH.MH, Muhammad Rino Syahputra, SH.MKn Sally Wienata, SH.B.Bus (acc) Advokat pada Kantor JF Priority Law Office yang beralamat di ruko Greenland blok I Nomor 05 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 november 2020 yang telah diRegister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam No: 1228/SK/2021//PN Btm tanggal 18 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Selat Panjang, 3 Januari 1989, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, Alamat di Puri Loka 2 blok A nomor 33b Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bistok Nadeak, SH dan Paringunan Simarmata, SH Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Bistok Nadeak, SH & Associates alamat Jalan Teuku Umar Blok G Nomor 10 Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diRegister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam No: 162/SK/2021//PN Btm tanggal 1 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar gugatan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Desember 2020 dengan nomor register 381/Pdt.G/2020/PN Btm mengajukan gugatan kepada Tergugat, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-31102018-0013 tanggal 31 Oktober 2018 yang diterbitkan ulang pada tanggal 14 Desember 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam;
2. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan lancar selayaknya sepasang suami isteri hingga dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK KESATU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 06 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2171-LU-16072019-0031 tanggal 16 Juli 2019 yang diterbitkan ulang pada tanggal 12 November 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali terlibat percekocokan karena campur tangan pihak keluarga Tergugat dalam hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat. Adapun keadaan tersebut selalu dimengerti oleh Penggugat agar hubungan suami isteri dapat berjalan dengan baik dan demi kepentingan tumbuh kembang anak;
4. Bahwa sejak kelahiran anak, campur tangan pihak keluarga Tergugat semakin banyak sampai Penggugat merasa tidak nyaman. Namun hal yang sungguh disayangkan oleh Penggugat adalah ketiadaan tanggapan dari Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga atas campur tangan keluarganya;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang mengabaikan curahan hati seorang isteri dari Penggugat menyebabkan pertengkaran antar suami isteri semakin seringkali terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Di tengah pertengkaran tersebut, Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan bahtera rumah tangga yang ada demi kepentingan tumbuh kembang anak;
6. Bahwa awal bulan November 2020 kembali terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat. Pasca percekocokan tersebut, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk pergi dari rumah dengan catatan menandatangani surat-surat yang dikehendaki oleh Tergugat;
7. Bahwa tindakan Penggugat yang menolak untuk menandatangani surat yang dikehendaki oleh Tergugat membuat Tergugat kesal dan langsung

Halaman2 dari 19 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya. Atas pengusiran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Puri Loka 2 Blok B Nomor 11, Batam Centre;

8. Bahwa sejak pengusiran tersebut, Penggugat selalu meluangkan waktu kembali ke rumah Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak. Namun Penggugat hanya berhasil bertemu dan berinteraksi dengan anak satu hari saja, setelah itu Tergugat bersama dengan keluarga tidak memperbolehkan Pengugat untuk bertemu dengan anak antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sudah berulang kali memohon kepada Tergugat dan keluarganya agar dibukakan pintu supaya Penggugat dapat bertemu dengan anak namun sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat dan keluarganya. Oleh karena itu, Penggugat sungguh merasa sangat terluka atas tindakan-tindakan Tergugat dan keluarganya atas perlakuan demikian kepada Penggugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak. Oleh karena itu, Tergugat tidak lagi memiliki komitmen yang sama (tidak sepaham) untuk mempertahankan bahtera rumah tangga yang telah ada, bahkan untuk kepentingan anak;
10. Bahwa atas perlakuan Tergugat serta keluarganya, Penggugat akhirnya tiba pada kesimpulan mengenai bahtera rumah tangga yang sudah tidak lagi dapat dipersatukan kembali karena pada tanggal 06 Desember 2020 dan 07 Desember 2020 keluarga Tergugat juga telah mengantarkan barang-barang milik Penggugat ke rumah orang tua Penggugat namun Kutipan Akta Perkawinan milik Penggugat sengaja tidak mau diberikan oleh Tergugat;
11. Bahwa atas keputusan tersebut, Penggugat tetap berkeyakinan memiliki kemampuan untuk membesarkan anak dengan segala daya dan upaya yang dapat dilakukan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat turut memohon hak asuh anak sesuai dengan mekanisme hukum;
12. Bahwa alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran dan percekocokan sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 2171-KW-31102018-0013 tanggal 31 Oktober 2018 yang diterbitkan ulang pada tanggal 14 Desember 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam karena Perceraian;
3. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah berada pada Pihak Penggugat, yakni : ANAK KESATU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 06 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2171-LU-16072019-0031 tanggal 16 Juli 2019 yang diterbitkan ulang pada tanggal 12 November 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam;
4. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dapat dicatatkan perceraian ini dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang diwakili kuasanya tersebut diatas, Tergugat datang menghadap juga dengan Kuasanya, sehingga berdasarkan Ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016, persidangan dilanjutkan dengan Mediasi;

Menimbang, bahwa pihak penggugat dan Tergugat melalui masingmasing Kuasanya sepakat melaksanakan proses Mediasi dengan menunjuk Efrida Yanti,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Batam sebagai Mediator, yang pada pokok nya telah memberikan Laporan Mediasi pada tanggal 27 Januari 2021, proses Mediasi tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara Gugatan Perceraian ini dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya semula;

Halaman4 dari 19 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan Jawabannya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum.
2. Bahwa benar Tergugat adalah suami yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-31102018-0013, tertanggal 31 Oktober 2018, yang diterbitkan ulang pada tanggal 14 Desember 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam.
3. Bahwa benar dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-Laki yang bernama " ANAK KESATU ", Lahir di Batam, tanggal 06 Juli 2019. sesuai Kutipan Akte Kelahiran Anak Nomor : 2171-LU-16072019-0031, tanggal 16 Juli 2019, yang diterbitkan ulang pada tanggal, 12 November 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam.
4. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi Pertengkaran-pertengkaran dan Perselisihan-perselisihan namun pertengkaran-pertengkaran tersebut hanyalah pertengkaran biasa yang biasanya terjadi dalam kehidupan di dalam rumah tangga pada umumnya.
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Point 3, yang menguraikan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terlibat perkecokan karena adanya campur tangan pihak keluarga Tergugat adalah dalil yang tidak benar, dalil tersebut hanyalah rekayasa belaka dari Penggugat, hal ini dapat dilihat dari dalil Penggugat yang hanya menyatakan Perkecokan sering terjadi karena adanya campur tangan keluarga Tergugat, namun tidak jelas campur tangan yang bagaimana dan keluarga Tergugat yang mana yang dimaksud Penggugat.
6. Bahwa demikian juga terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Point 4 dan Point 5 yang menguraikan bahwa sejak kelahiran anak campur tangan pihak keluarga Tergugat semakin banyak sampai Penggugat merasa tidak nyaman adalah dalil yang bohong dan rekayasa Pengggugat semata, karena keluarga Tergugat maupun Penggugat sendiri tidak pernah melakukan tindakan-tindakan apapun yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak nyaman, apalagi dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas menguraikan ketidaknyamanan yang bagaimana yang dimaksud Penggugat.
7. Bahwa sejak lahirnya anak Penggugat dan Tergugat, yang mengasuh dan yang merawat anak dirumah setiap harinya adalah Ibu dari Tergugat,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, dan hal tersebut awalnya adalah kesepakatan Penggugat dan Tergugat sendiri, oleh karenanya dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak nyaman karena adanya campur tangan dari Keluarga Tergugat adalah sangat mengherankan, apakah maksud Penggugat dalam dalil gugatannya campur tangan keluarga Tergugat karena Ibu Tergugat yang mengasuh anak tersebut setiap harinya, atau campur tangan yang bagaimana dimaksud Penggugat, justru seharusnya Penggugat merasa bersyukur terhadap keluarga/ Ibu mertuannya yang bersusah payah mengasuh dan merawat anak setiap harinya pada saat Penggugat dan Tergugat bekerja.

8. Bahwa keluarga dari Tergugat tidak pernah terlalu mencampuri masalah/urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat khususnya masalah keuangan maupun tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang ada di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kecuali hanya ikut membantu mengasuh dan merawat serta menjaga anak Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point 6,7,8,9 adalah dalil yang tidak benar, namun dalil Gugatan Penggugat tersebut hanyalah rekayasa belaka, karena pada bulan Nopember Tahun 2020 tidak benar adanya Percekcokan dan tidak benar Tergugat selaku Suami mengusir Penggugat dari rumah, dan meminta Penggugat untuk menandatangani surat-surat yang dikehendaki Tergugat, apalagi Penggugat tidak menguraikan surat-surat yang mana yang diminta Tergugat untuk ditandatangani oleh Penggugat.
10. Bahwa yang terjadi pada Bulan Nopember 2020 hanyalah sebatas adanya perbedaan pendapat di dalam rumah tangga, yang mana hal tersebut adalah hal biasa dalam kehidupan berumah tangga, bukanlah adanya Percekcokan apalagi adanya Pengusiran Penggugat dari rumah di dalam dalil Gugatannya, justru Penggugat selaku istri yang selalu memberontak dan marah-marah apabila adanya Perbedaan Pendapat dan Penggugat sendirilah yang langsung Pergi meninggalkan rumah dan tega-teganya meninggalkan anak yang masih kecil dirumah, yang seharusnya sebagai istri tidaklah bertindak yang demikian.
11. Bahwa dengan perginya Penggugat selaku Istri dari rumah ke rumah orangtuannya, Tergugatpun selaku suami pada saat itu telah datang ke rumah orangtua Penggugat dan meminta agar Penggugat selaku istri

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PN Btm



kembali kerumah, namun Penggugat selaku istri pada saat itu tidak berkenan untuk pulang ke rumah, dan bahkan Mertua/orangtua Penggugatpun juga tidak mendukung upaya niat baik yang dilakukan Tergugat.

12. Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Penggugat selaku istri baru pulang kerumah, itupun sekedar hanya melihat anak sebentar, dan setelah itu Penggugat pergi dan pulang kerumah orangtuanya, padahal Tergugat selaku suami telah berusaha membujuk Penggugat selaku istri agar tetap dirumah bersama Tergugat dan anak, namun Penggugat tetap bersikeras dan pulang kerumah orangtuanya dan akhirnya tiba-tiba telah mengajukan Gugatan Perceraian ini.
13. Bahwa Tergugat selaku suami tetap berkeinginan agar rumah tangga tetap berlangsung, dan Tergugat telah berupaya membujuk Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga, dengan meminta Penggugat agar bersama-sama tinggal dirumah layaknya suami istri sebagaimana yang di idam-idamkan semua yang berumah tangga, dan bahkan pada saat perkara ini dimediasi di Pengadilan Tergugat selaku suami masih membujuk Penggugat selaku istri dan mengharapkan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di pertahankan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk cerai.
14. Bahwa karena Tergugat selaku suami telah berupaya untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga ini, namun Penggugat selaku istri tetap tidak berkenan lagi dan Penggugat selaku istri tidak ada rasa sayang dan rasa cinta lagi terhadap keluarga dan rumah tangga, maka tidak mungkin pula Tergugat dapat mempertahankan keluarga ini secara sepihak, maka lebih baik dan tepat untuk bercerai, sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat.
15. Bahwa apabila gugatan Perceraian ini nantinya dikabulkan, Tergugat selaku suami sangat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar hak asuh anak ditetapkan berada pada Tergugat Demi kelangsungan pertumbuhan dan perawatan serta biaya hidup anak, karena Tergugat sangat mampu untuk itu, apalagi selama ini yang mengasuh dan merawat anak tersebut adalah Tergugat dan Keluarga, Tergugat sangat khawatir akan Pertumbuhan dan masa depan anak apabila dibawah asuhan Penggugat selaku istri, mengingat selama ini Penggugat selaku istri kurang peduli terhadap anak

Halaman7 dari 19 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sikap dan prilakunya yang selalu semena-mena, serta anak tidak lagi menyusui pada ibunya dalam hal ini Penggugat, akan tetapi sudah meminum susu buatan/susu serbuk.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban tergugat telah mengajukan Repliknya, pada tanggal 23 Febuari 2021 selanjutnya tergugat juga telah menanggapi dalam Duplik pada tanggal 22 Maret 2021 sebagaimana yang diuraikan dalam aplikasi ecourt pada persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

- Fotokopi KTP Penggugat Nomor NIK 2171066410879001, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Selat Panjang, 24 Oktober 1987, Agama Budha, Warganegara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di alamat di Puri Loka 2 blok B nomor 11 Kelurahan Sei Panas kecamatan Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau, yang diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri, Nomor: 2171-KW-31102018-0013 antara Tergugat dengan Penggugat yang menikah menurut tatacara Agama Budhadihadapan Pandita Liyas Masri pada tanggal 30 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 Oktober 2020 yang diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga No: 2171102311180008 atas nama Kepala Keluarga Tergugat alamat Puri Loka 2 Blok B nomor 11 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang telah dikarunia satu orang anak laki-laki, yang diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Akta Kelahiran nomor 2171-LU-16072019-0013, Anak laki-laki dari pasangan Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat, yang lahir di Batam pada tanggal 6 Juli 2019 yang diberi nama ANAK KESATU yang diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Tergugat, Tempat/Tanggal lahir Selat Panjang, 3 Januari 1989 Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, Alamat di Puri Loka 2 blok A nomor 33b Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang diberi tanda bukti P-5;
- Foto Screenshot Video yang memperlihatkan penggugat tidak dibenarkan masuk kerumah tergugat dan tidak berinteraksi dengan anak penggugat yang diberi tanda P-6;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Screenshoot Video yang memperlihatkan penggugat tidak dibenarkan masuk kerumah tergugat dan tidak berinteraksi dengan anak penggugat yang diberi tanda P-7;
- Foto Screenshoot Video yang memperlihatkan penggugat tidak dibenarkan masuk kerumah tergugat dan tidak berinteraksi dengan anak penggugat yang diberi tanda P-8;
- Video yang memperlihatkan penggugat tidak dibenarkan masuk kerumah tergugat dan tidak berinteraksi dengan anak penggugat yang diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P-1 hingga P-9 tersebut diatas telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat menjadi alat bukti yang Sah, kecuali bukti yang diberi tanda P-5 hingga P-8 yang tidak ada Aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah/ berjanji menurut agamanya, telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### Saksi 1 :Penggugat 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut tatacara Agama Budha dihadapan Pandita Liyas Masri pada tanggal 30 September 2018 yang dicatatkan perkawinannya tersebut oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dialamat Puri Loka 2 Blok B nomor 11 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang telah dikarunia satu orang anak Laki-kakiyang lahir di Batam pada tanggal 6 Juli 2019 yang diberi nama ANAK KESATU;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok karena adanya campur tangan pihak keluarga terlalu jauh mencampuri urusan keluarga penggugat dan tergugat;
- Bahwa Ibu Mertua Penggugat sering mengatakan Penggugat adalah Menantu yang tidak baik, karena berasal dari mimpi Ibu mertua yang mengatakan bahwa Leluhur keluarga yang menyampaikannya;

Halaman9 dari 19 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat hanya mendapatkan nafkah dari tergugat sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) sedangkan selebihnya Tergugat selalu memberikan gajinya kepada Ibunya;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK KESATU, lahir di Batam pada tanggal 6 Juli 2019 sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa penggugat merasa sudah tidak nyaman berumahtangga dengan tergugat, sehingga sering terjadi percekocokan karena adanya perbedaan prinsip hidup bersama dan tidak lagi tinggal bersama sejak November 2020 karena telah diusir oleh Tergugat;

## Saksi 2 : Penggugat 2:

- Bahwa saksi adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut tatacara Agama Budha dihadapan Pandita Liyas Masri pada tanggal 30 September 2018 yang dicatitkan perkawinannya tersebut oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dialamat Puri Loka 2 Blok B nomor 11 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang telah dikarunia satu orang anak Laki-kakiyang lahir di Batam pada tanggal 6 Juli 2019 yang diberi nama ANAK KESATU;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok karena adanya campur tangan pihak keluarga terlalu jauh mencampuri urusan keluarga penggugat dan tergugat;
- Bahwa Ibu Mertua Penggugat sering mengatakan Penggugat adalah Menantu yang tidak baik, karena berasal dari mimpi Ibu mertua yang mengatakan bahwa Leluhur keluarga yang menyampaikannya;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK KESATU, lahir di Batam pada tanggal 6 Juli 2019 sekarang tinggal bersama Tergugat;

## Saksi 3 : Penggugat 3

- Bahwa saksi mengenal karena adalah tetangga Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut tatacara Agama Budha dihadapan Pandita Liyas Masri pada tanggal 30 September 2018 yang dicatitkan perkawinannya tersebut oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Desember 2020;

Halaman10 dari 19 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di alamat Puri Loka 2 Blok B nomor 11 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang telah dikarunia satu orang anak Laki-kaki yang lahir di Batam pada tanggal 6 Juli 2019 yang diberi nama ANAK KESATU;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok karena adanya campur tangan pihak keluarga terlalu jauh mencampuri urusan keluarga penggugat dan tergugat;
  - Bahwa Ibu Mertua Penggugat sering mengatakan Penggugat adalah Menantu yang tidak baik, karena berasal dari mimpi Ibu mertua yang mengatakan bahwa Leluhur keluarga yang menyampaikannya;
  - Bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK KESATU, lahir di Batam pada tanggal 6 Juli 2019 sekarang tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa penggugat merasa sudah tidak nyaman berumahtangga dengan tergugat, sehingga sering terjadi percekocokan karena adanya perbedaan prinsip hidup bersama dan tidak lagi tinggal bersama sejak November 2020 karena telah diusir oleh Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami, Nomor: 2171-KW-31102018-0013 antara Tergugat dengan Penggugat yang menikah menurut tatacara Agama Budha dihadapan Pandita Liyas Masri pada tanggal 30 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 Oktober 2020 yang diberi tanda bukti T-1;
- Fotokopi Akta Kelahiran nomor 2171-LU-16072019-0013, Anak Laki-laki dari pasangan Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat, yang lahir di Batam pada tanggal 6 Juli 2019 yang diberi nama ANAK KESATU yang diberi tanda bukti T-2
- Fotokopi Kartu Keluarga No: 2171102311180008 atas nama Kepala Keluarga Tergugat alamat Puri Loka 2 Blok B nomor 11 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang telah dikarunia satu orang anak Laki-kaki, yang diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi orang saksi dipersidangan yang dibawah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/ berjanji menurut agamanya, telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## Saksi 1 : Tergugat 1:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan tergugat, karena orang tua tergugat adalah saudara saksi;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut tatacara Agama Budha dihadapan Pandita Liyas Masri pada tanggal 30 September 2018 yang dicatitkan perkawinannya tersebut oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dialamat Puri Loka 2 Blok B nomor 11 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang telah dikarunia satu orang anak Laki-kakiyang lahir di Batam pada tanggal 6 Juli 2019 yang diberi nama ANAK KESATU;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK KESATU, lahir di Batam pada tanggal 6 Juli 2019 sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat mengajukan gugatan perceraian, dan sebagai orang yang dituakan telah enasehati tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras tetap ingin bercerai;
- Bahwa penggugat tidak lagi tinggal bersama tergugat suaminya dan anak laki-lakinya, dan saksi pernah disuruh Ibu tergugat untuk mengembalikan barang-barang Penggugat ke rumahnya;
- Bahwa anak laki-laki penggugat dan tergugat sekarang diasuh oleh tergugat bersama ibunya;

## Saksi 2 : Tergugat 2:

- Bahwa saksi adalah adik kandung tergugat ;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut tatacara Agama Budha dihadapan Pandita Liyas Masri pada tanggal 30 September 2018 yang dicatitkan perkawinannya tersebut oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dialamat Puri Loka 2 Blok B nomor 11 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang telah dikarunia satu orang anak Laki-kakiyang lahir di Batam pada tanggal 6 Juli 2019 yang diberi nama ANAK KESATU;

Halaman12 dari 19 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PN Btm



- Bahwa penggugat tidak lagi tinggal bersama tergugat suaminya dan anak laki-lakinya, sekarang diasuh oleh tergugat bersama ibunya;
- Bahwa Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan suaminya Tergugat, dan sekarang telah kembali tinggal bersama orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat merasa sudah tidak nyaman berumah tangga dengan tergugat, sehingga sering terjadi percekocokan karena adanya perbedaan prinsip hidup bersama dan tidak lagi tinggal bersama sejak November 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 27 April 2021 dan masing-masing menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya semula dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah Gugatan perceraian;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ataukah melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah menikah menurut Agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena terjadinya cekcok, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda surat bukti P-1 hingga P-9 dan 3 (tiga) orang saksi, dihubungkan pula dengan bukti yang dihadirkan tergugat bukti surat T-1 hingga T-3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat yaitu apakah benar penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah melansungkan perkawinan menurut tata cara Agama Budha, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan perceraian tersebut didaftarkan Pengadilan Negeri penggugat dan atau tergugat berkediaman;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut tatacara Agama Budha dihadapan Pandita Liyas Masri pada tanggal 30 September 2018 yang dicatatkan perkawinannya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2171-KW-31102018-0013 yang dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Desember 2020, kemudian hidup rukun tinggal bersama di Puri Loka 2 Blok B nomor 11 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota, Kota Batam telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang lahir di Batam pada tanggal 6 Juli 2019 yang diberi nama ANAK KESATU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun layaknya pasangan suami isteri dan tidak pernah lagi tinggal bersama karena Penggugat merasa sudah tidak nyaman berumah tangga dengan tergugat, berawal dari terlalu jauhnya Ibu Mertua mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh kemudian Penggugat telah pulang kerumah Orang Tua karena tidak nyaman lagi tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat yang selalu dipengaruhi ibu Mertua Penggugat yang beranggapan Penggugat adalah Menantu yang tidak baik;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 telah terpenuhi terpenuhi, maka tuntutan Perceraian Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Petitum nomor 1 tentang gugatan penggugat untuk dikabulkan seluruhnya maka majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (a) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 telah terpenuhi, dan antara

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan Tergugat ternyata tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka petitum penggugat pada Nomor 2 (dua) agar memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2171-KW-31102018-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Desember 2020 beralasan, maka hal tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyatakan Petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dimana perkawinan ini dicatatkan, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Hak Perwalian, Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan atas seorang anak Penggugat dan Tergugat, anak Laki-kaki yang lahir di Batam pada tanggal 6 Juli 2019 yang diberi nama ANAK KESATU berada dibawah asuhan Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, "ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan" (vide pasal 41 huruf a jo. pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa tentang perwalian telah tegas-tegas ditentukan dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sedangkan

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perwalian, adalah tidak mungkin ditunjuk selama anak masih di bawah kekuasaan orang tuanya, kecuali kekuasaan tersebut telah dicabut, sehingga demi kepetingan anak tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat berkewajiban secara bersama-sama memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis melihat bahwa Penggugat sebagai ibu tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat ditempat kediaman Tergugat dan Anaknya, yang merupakan tempat tinggal bersama selama perkawinan, karena Penggugat tidak lagi bisa hidup rukun dengan tergugat dan telah pulang kerumah orang tuanya, dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat.

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KESATU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 06 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2171-LU-16072019-0031 tanggal 16 Juli 2019 yang diterbitkan ulang pada tanggal 12 November 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam adalah masih dibawah umur, sehingga anak tersebut seharusnya berada dibawah asuhan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun oleh karena saat ini anak tersebut berada dan tinggal dalam pengasuhan Tergugat sebagai Bapak kandungnya, maka untuk menghindari pemindahan ataupun eksekusi anak yang nantinya dapat menyebabkan atau dikuatirkan dapat mempengaruhi trauma psykis dan tumbuh kembang anak laki-laki tersebut, yang saat ini dirawat oleh tergugat sebagai bapak kandungnya dibantu oleh ibu dari Tergugat yang merupakan nenek dari anak tersebut, tidak dapat dialihkan ataupun dipindahkan kepada ibu kandungnya, sehingga dengan demikian petitum ketiga yang menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah berada pada Pihak Penggugat, yakni : ANAK KESATU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 06 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2171-LU-16072019-0031 tanggal 16 Juli 2019 yang diterbitkan ulang pada tanggal 12 November 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tidak dapat diterima, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil gugatannya, maka gugatan penggugat akan dikabulkan untuk sebagian, dan selain dan selebihnya ditolak.

Halaman16 dari 19 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sudah selayaknya pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 181 HIR/ 193 Rbg yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENGADILI :**

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat sebahagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2171-KW-31102018-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Desember 2020, "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan tentang perceraian yang dimaksud;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Yoedi A.Pratama,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Christo Evert Natanael

Halaman17 dari 19 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus,SH.M.Hum dan Marta Napitupulu,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty MarianaTurnip,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christo E.N Sitorus,SH.MHum

Yoedi A.Pratama,SH.MH

Marta Napitupulu,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip,SH

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 100.000,00

Biaya Panggilan : Rp 330.000,00

Biaya PNBP : Rp 20.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman18 dari 19 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2020/PN Btm

